



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. St. Syahrir No. 178 Telp. (0752) – 82200 Fax (0752) – 82870
PADANG PANJANG - 27118

Padang Panjang, 21 Juni 2017
Kepada Yth:
Sdr. Penerima Hibah Bansos
Se Kota Padang Panjang

di
PADANG PANJANG

SURAT EDARAN No. 900/333/BPKD-PP/VI/2017

Berdasarkan Perwako Padang Panjang No. 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang pada bagian keempat Perwako tercantum tentang pelaporan dan Pertanggungjawaban (Pasal 18, 19, 20, 21, 22 dan 23), dimana salah satu kewajiban dari penerima Hibah dan Bansos adalah untuk menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah dan Bansos kepada Walikota melalui OPD terkait dengan tembusan kepada PPKD.

Laporan dan pertanggungjawaban meliputi :

- a. Laporan Penggunaan hibah.
- b. Surat pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa Hibah/Bansos yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD/RAB.
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah/Bansos.
- d. Dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 30 hari setelah dana Hibah/Bansos di terima oleh pihak ke II.

Demikianlah disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG



INDRA GUSNADY, SE, M. Si
NIP. 19700804 199803 1 006